



Disharmoni Regulasi dan Kepentingan Konsumen: Kajian atas Penjualan Kartu SIM Ganda dalam Hukum Positif Indonesia

Agung Andrianto Usman¹, Nirwan Junus², Nurul Fazri Elfikri³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: agungadrr10@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 25 Januari 2026

ABSTRACT

The sale of dual Subscriber Identity Module (SIM) cards in active status reflects regulatory disharmony among Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), Minister of Communication and Informatics Regulation Number 5 of 2021, and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP). This research aims to analyze regulatory inconsistencies that undermine consumer protection and formulate legal reconstruction for enforcement effectiveness. Normative legal research method with statutory and conceptual approaches is employed through library research on primary and secondary legal materials. Descriptive qualitative analysis reveals that cases in Batang, Tanjung Priok, and Bekasi (2025) demonstrate systematic violations: registration using falsified National Identity Numbers (NIK), operators' failure to fulfill three-month data retention obligations, and number recycling resulting in identity theft and consumer financial account hacking. The strict liability principle under Article 19 UUPK remains suboptimal due to limited jurisprudence and inter-agency authority fragmentation. Vertical and horizontal regulatory disharmony enables operators to evade responsibility by claiming violations occur in lower distribution chains. Legal reconstruction is required through: (1) standardization of "valid registration" terminology; (2) establishment of independent digital authority; (3) implementation of real-time biometric tracking; (4) application of joint and several liability for operators-distributors. This harmonization realizes the principles of balance, security, and legal certainty guaranteeing effective compensation for telecommunications sector consumers.

Keywords: Consumer Protection; Dual SIM Cards; Regulatory Disharmony

ABSTRAK

Penjualan Kartu Subscriber Identity Module (SIM) ganda dalam kondisi aktif mencerminkan disharmoni regulasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksinkronan regulasi yang melemahkan perlindungan konsumen serta merumuskan rekonstruksi hukum untuk efektivitas penegakan. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis kualitatif deskriptif mengungkap bahwa kasus Batang, Tanjung Priok, dan Bekasi (2025) menunjukkan pelanggaran sistemik: registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu, kegagalan operator memenuhi kewajiban retensi data tiga bulan, dan daur ulang nomor yang menimbulkan pencurian

identitas serta peretasan akun keuangan konsumen. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) Pasal 19 UUPK belum optimal karena minimnya yurisprudensi dan fragmentasi kewenangan antarlembaga. Disharmoni vertikal dan horizontal regulasi memungkinkan operator mengelak tanggung jawab dengan dalih pelanggaran terjadi di rantai distribusi bawah. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui: (1) penyeragaman terminologi "registrasi valid"; (2) pembentukan otoritas digital independen; (3) implementasi tracking biometrik real-time; (4) penerapan tanggung jawab solidar operator-distributor. Harmonisasi ini mewujudkan asas keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum yang menjamin ganti rugi efektif bagi konsumen sektor telekomunikasi.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Kartu SIM Ganda, Disharmoni Regulasi*

PENDAHULUAN

Hukum sebagai sistem norma semestinya berfungsi menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, realitas penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan berbagai bentuk ketidaksempurnaan, baik dari sisi substansi peraturan maupun implementasinya. Meskipun Indonesia telah merdeka lebih dari enam dekade, sebagian perangkat hukumnya terutama di ranah hukum acara perdata masih bersandar pada produk hukum kolonial Hindia Belanda, seperti Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglement Buitengewesten (RBg). Kondisi ini menandakan bahwa pembaruan hukum materiil tidak selalu diikuti dengan pembaruan hukum formil, sehingga lahir ketimpangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum, termasuk bagi konsumen sebagai subjek yang rentan dalam transaksi ekonomi modern (Alfitri, 2025).

Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sudah diatur berbagai ketentuan mengenai hubungan hukum antarpihak, termasuk konsumen dan pelaku usaha. Namun pendekatan KUHPerdata bersifat klasik dan tidak merespons perkembangan sosial-ekonomi era digital. Perubahan paradigma konsumsi masyarakat dari sistem konvensional menuju transaksi digital dan telekomunikasi menuntut kehadiran peraturan yang lebih progresif, adaptif, dan berkeadilan. Karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi tonggak penting dalam mengukuhkan hak-hak konsumen sebagai bagian dari perlindungan hukum nasional. Undang-undang ini mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, maupun orang lain (Pasal 1 angka 2 UUPK).

Lebih lanjut, UUPK menegaskan lima asas perlindungan konsumen: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum. Kelima asas tersebut merefleksikan usaha negara untuk menjamin keadilan distributif antara produsen dan konsumen, di mana pelaku usaha berkewajiban menyelenggarakan kegiatan bisnis dengan itikad baik, sementara konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi, keamanan, dan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan barang atau jasa. Namun, perubahan lanskap ekonomi digital telah menghadirkan bentuk-bentuk transaksi

baru yang menimbulkan tantangan bagi instrumen hukum yang ada (Ekayani et al., 2023).

Dalam praktiknya, persaingan antar-pelaku usaha dalam industri digital sering kali menimbulkan sikap abai terhadap norma perlindungan konsumen. Sebagaimana ditegaskan dalam teori ekonomi klasik, pasar yang ideal adalah pasar dengan persaingan sempurna, ketika pelaku usaha tidak dapat menentukan harga secara sepihak, seluruh produk bersifat homogen, terdapat kebebasan keluar-masuk pasar, serta informasi pasar dapat diakses secara simetris oleh produsen dan konsumen. Akan tetapi, kondisi riil di Indonesia memperlihatkan adanya bentuk asimetris informasi dan praktik curang yang sering merugikan konsumen. Fenomena ini tampak jelas dalam industri telekomunikasi, terutama terkait penjualan kartu perdana seluler atau Kartu Subscriber Identity Module (SIM).

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengatur larangan penjualan kartu perdana dalam keadaan aktif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 153 ayat (5) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Regulasi tersebut mewajibkan seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi termasuk distributor, agen, outlet, maupun pelapak untuk menjual kartu perdana dalam kondisi tidak aktif guna mencegah penyalahgunaan data identitas dalam proses registrasi. Ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah memperkuat sistem verifikasi dan validitas pelanggan sebagaimana diatur sebelumnya dalam Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, yang kemudian diubah dengan Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 (Fathurahman, n.d.).

Sayangnya, pelaksanaan aturan tersebut masih lemah di lapangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku usaha atau individu tetap memperjualbelikan kartu SIM dalam kondisi aktif dengan memanipulasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) milik orang lain. Kasus-kasus semacam ini telah diungkapkan di berbagai daerah seperti Batang, Bekasi, dan Tanjung Priok, di mana ribuan kartu perdana yang seharusnya belum aktif ternyata sudah diregistrasi menggunakan data pribadi orang lain. Misalnya, kasus penangkapan tersangka KA asal Kabupaten Batang yang menjual ribuan kartu SIM prabayar yang diregistrasi menggunakan data yang diunduh dari internet, dengan omzet mencapai Rp15 juta per bulan. Perbuatan ini jelas melanggar Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 77 dan 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Firdaus, 2024).

Di sisi lain, kejahatan ini tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hukum telekomunikasi, namun juga menyentuh ranah hukum perlindungan data pribadi dan hak konsumen. Dalam praktiknya, banyak konsumen menjadi korban karena data pribadinya digunakan tanpa izin untuk registrasi kartu SIM palsu. Lebih fatal lagi, beberapa operator melakukan daur ulang nomor tanpa verifikasi menyeluruh, sehingga nomor lama yang masih terhubung dengan akun perbankan atau kartu kredit digunakan ulang oleh pengguna baru. Akibatnya, terjadi tindak kejahatan berupa pencurian data, peretasan akun keuangan, hingga penipuan berbasis telekomunikasi.

Sementara itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah berupaya memberikan payung hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak subjek data. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran terhadap data pribadinya (Pasal 12), serta melarang secara tegas pengumpulan, pengungkapan, atau pemalsuan data pribadi untuk kepentingan pribadi atau pihak lain (Pasal 65–66). Namun, keberadaan UU PDP belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengawasan telekomunikasi maupun mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi kartu SIM. Di sinilah titik disharmoni regulasi mulai terlihat: tumpang tindihnya kewenangan antarinstansi, lemahnya pengawasan, dan ketidaksinkronan antara UUPK, UU Telekomunikasi, Permen Kominfo, serta UU PDP menimbulkan kerancuan normatif dalam implementasi hukum (Juwita, 2022).

Disharmoni tersebut berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam praktik, operator seluler sering berargumen bahwa mereka hanya bertanggung jawab sebatas penyedia layanan, sedangkan penyalahgunaan data berada di luar lingkup tanggung jawab mereka. Padahal, menurut Pasal 19 UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang timbul akibat produk atau jasa yang diperdagangkan. Artinya, tanggung jawab pelaku usaha bersifat mutlak (strict liability) bila kerugian terjadi dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan Konsumen (RAHMAN, n.d.).

Kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen dalam sektor telekomunikasi belum sepenuhnya efektif. Diperlukan rekonstruksi hukum yang tidak hanya menekankan aspek regulasi administratif (Imran et al., 2023), tetapi juga penegakan hukum pidana dan perdata, termasuk penyediaan mekanisme ganti rugi yang cepat bagi korban penyalahgunaan data. Penegak hukum seperti Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu bersinergi menciptakan sistem berbasis teknologi untuk melacak transaksi kartu SIM secara real-time, sehingga distribusi kartu perdananya dapat diawasi sejak tahap operator, distributor, hingga penjual eceran.

Di samping itu, pembentukan otoritas independen bidang perlindungan data dan konsumen digital menjadi kebutuhan yang mendesak agar semua pengaduan terkait penjualan SIM ganda maupun penyalahgunaan data dapat diproses dengan transparan dan cepat. Tanpa itu, UUPK dan UU PDP hanya menjadi “macan kertas” tanpa efek nyata bagi masyarakat. Pembentukan sistem hukum juga harus diarahkan pada penyeragaman terminologi hukum, misalnya mengenai definisi “data pribadi”, “identitas pelanggan”, dan “registrasi valid”, yang kini memiliki tafsir berbeda di berbagai produk hukum.

Fenomena penjualan kartu SIM ganda juga mencerminkan adanya persoalan etika bisnis dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak konsumen yang dengan mudah membeli kartu prabayar aktif karena tergiur harga murah atau fleksibilitas penggunaan, tanpa menyadari risiko pencurian identitas di baliknya. Hal ini menegaskan perlunya strategi pendidikan hukum preventif, sebagaimana

semangat UUPK yang menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi praktik bisnis yang tidak sehat.

Dengan memahami dinamika di atas, kajian hukum terhadap penjualan kartu SIM ganda bukan hanya relevan dari aspek perlindungan konsumen, tetapi juga dari perspektif ketertiban umum (public order) dan kedaulatan digital negara. Dalam era di mana data pribadi menjadi sumber daya strategis, pembiaran terhadap praktik ilegal ini sama dengan membiarkan keroposnya sistem hukum nasional. Maka, diperlukan pembaruan regulasi yang menekankan sinkronisasi antarlembaga serta integrasi antara UUPK, UU Telekomunikasi, dan UU PDP agar perlindungan konsumen tidak berhenti pada tataran deklaratif, tetapi hadir nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "*Disharmoni Regulasi dan Kepentingan Konsumen: Kajian atas Penjualan Kartu SIM Ganda dalam Hukum Positif Indonesia*" berangkat dari kegelisahan akademik atas tumpang tindihnya regulasi dan lemahnya pengawasan yang berdampak pada tercederainya hak-hak konsumen. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bentuk analisis harmonisasi hukum serta rekomendasi kebijakan untuk penataan sistem perlindungan konsumen di sektor telekomunikasi Indonesia yang lebih efektif, berkeadilan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Juliardi et al., 2023) untuk mengkaji disharmoni regulasi penjualan Kartu SIM ganda dalam perspektif UUPK dan hukum positif Indonesia. Pendekatan perundang-undangan menelaah hierarki norma mulai UUPK No. 8/1999, UU PDP No. 27/2022, Permen Kominfo No. 5/2021, Permen Kominfo No. 21/2017, serta UU ITE No. 19/2016 dan UU Adminduk No. 24/2013 terkait tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Pendekatan konseptual menganalisis asas manfaat, keadilan, keseimbangan (Pasal 2 UUPK) serta doktrin *strict liability* pelaku usaha (Pasal 19 UUPK) terhadap kasus empiris penjualan SIM ilegal.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi) dan sekunder (buku, jurnal, laporan kasus polisi Batang-Bekasi 2025). Analisis bahan hukum bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik interpretasi sistematis, harmonisasi norma, dan argumen hukum untuk mengidentifikasi celah regulasi serta merumuskan rekonstruksi hukum. Seleksi bahan hukum menggunakan kriteria relevansi, aktualitas, dan kredibilitas sumber sesuai standar penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disharmoni Regulasi dalam Penjualan Kartu SIM Ganda

Penjualan Kartu Subscriber Identity Module (SIM) ganda dalam kondisi aktif merupakan manifestasi nyata dari disharmoni regulasi antara instrumen perlindungan konsumen dan ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi di

Indonesia. Ketidaksinkronan ini tidak hanya menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku usaha tidak bertanggung jawab, tetapi juga menimbulkan kerugian sistematis bagi konsumen sebagai pihak yang secara struktural berada pada posisi lemah dalam transaksi ekonomi digital. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur prinsip tanggung jawab pelaku usaha secara komprehensif, namun implementasinya dalam sektor telekomunikasi menghadapi hambatan regulasi sektoral yang tidak koheren dengan semangat perlindungan Konsumen (Rezkie, 2020).

Pasal 153 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan tegas mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan, kecuali layanan akses kepada penyelenggara untuk keperluan registrasi. Ketentuan ini merupakan respons pemerintah terhadap maraknya penyalahgunaan data pribadi dalam proses registrasi kartu prabayar. Ayat (6) pasal yang sama memperluas kewajiban tersebut kepada setiap orang yang menjual kartu perdana, termasuk distributor, agen, outlet, pelapak, dan orang perorangan. Norma ini secara eksplisit bertujuan mencegah registrasi ilegal menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tanpa izin. Namun, di sisi lain, Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang terkandung dalam Pasal 19 UUPK menempatkan beban pembuktian pada pelaku usaha, bukan pada konsumen yang dirugikan (SHMH, 2020).

Disharmoni mulai terlihat ketika operator seluler sebagai pelaku usaha utama sering mengelak dari tanggung jawab dengan berargumen bahwa penyalahgunaan kartu SIM terjadi di tingkat rantai distribusi bawah yang berada di luar kendali langsung mereka. Argumentasi ini secara yuridis bertentangan dengan doktrin privity of contract yang menegaskan bahwa operator memiliki hubungan kontraktual langsung dengan konsumen akhir, terlepas dari mekanisme distribusi yang digunakan. Dalam teori hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan dalih adanya pihak ketiga dalam rantai distribusi, karena konsumen membeli produk atas nama dan merek operator, bukan atas nama distributor atau agen. Ketentuan Pasal 153 Permen Kominfo yang mewajibkan semua pihak dalam rantai distribusi untuk mematuhi larangan penjualan kartu aktif sebenarnya telah mengantisipasi celah ini, namun lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi yang proporsional menyebabkan norma tersebut tidak efektif di lapangan (Simbolon, 2017).

Kasus Kabupaten Batang yang terungkap pada Februari 2025 menggambarkan pelanggaran sistemik yang melibatkan ribuan kartu SIM. Tersangka berinisial KA berhasil menjual kartu perdana yang sudah diregistrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) palsu yang diperoleh dari internet. Modus operandi ini melanggar Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang manipulasi, penciptaan, perubahan,

penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud agar informasi atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik. Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda Rp12 miliar menunjukkan keseriusan pembuat undang-undang dalam melindungi integritas data elektronik. Selain itu, perbuatan tersebut juga melanggar Pasal 77 jo. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang melarang penyalahgunaan dokumen kependudukan dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp75 juta.

Yang mengkhawatirkan dari kasus Batang adalah fakta bahwa tersangka menjalankan bisnis ilegal ini sejak tahun 2020 dengan omzet mencapai Rp15 juta per bulan, artinya telah berlangsung selama lima tahun tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan operator maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini membuktikan adanya kegagalan pengawasan struktural dalam implementasi Pasal 153 Permen Kominfo. Operator seluler yang bersangkutan seharusnya memiliki sistem deteksi anomali registrasi, misalnya ketika satu NIK digunakan untuk mengaktifkan ratusan atau ribuan nomor dalam periode singkat. Namun, tidak adanya tindakan preventif menunjukkan bahwa operator lebih memprioritaskan ekspansi basis pelanggan daripada verifikasi keabsahan data registrasi. Dalam perspektif UUPK, sikap permisif ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf d yang mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (Ardhiyaningrum & Diana Setiawati, 2025).

Persoalan disharmoni semakin kompleks ketika dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang mewajibkan operator menyimpan data pelanggan tidak aktif paling sedikit 3 bulan sejak tanggal ketidakaktifan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah daur ulang nomor yang terlalu cepat yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik nomor lama. Dalam praktiknya, banyak operator melakukan daur ulang nomor sebelum memverifikasi apakah nomor tersebut masih terhubung dengan layanan pihak ketiga seperti perbankan, e-commerce, atau media sosial. Akibatnya, pengguna baru yang membeli nomor daur ulang dapat mengakses akun-akun sensitif milik pengguna lama melalui fitur one-time password (OTP) atau verifikasi SMS. Kasus pencurian melalui peretasan akun kartu kredit yang dilakukan pengguna baru terhadap akun pemilik nomor lama merupakan dampak langsung dari kegagalan operator memenuhi kewajiban Pasal 17 ayat (2) tersebut. Dalam konteks ini, operator jelas melanggar Pasal 19 UUPK karena kerugian konsumen timbul sebagai akibat langsung dari kelalaian pelaku usaha dalam menjalankan prosedur yang diwajibkan regulasi (Fauzi, 2012).

Disharmoni regulasi juga terlihat dari perspektif asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 UUPK, khususnya asas keseimbangan. Asas keseimbangan menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Dalam praktik penjualan kartu SIM ganda, keseimbangan ini tidak tercapai karena kepentingan bisnis operator (efisiensi distribusi dan perluasan pasar) jauh lebih diutamakan daripada keamanan dan kepastian hukum bagi konsumen. Operator cenderung menutup mata terhadap

praktik penjualan kartu aktif di tingkat agen dan pelapak karena sistem tersebut menguntungkan secara ekonomi—mengurangi beban customer service dalam proses registrasi dan mempercepat konversi calon pelanggan menjadi pelanggan aktif. Namun, efisiensi ini dicapai dengan mengorbankan hak konsumen atas keamanan data pribadi dan perlindungan dari penyalahgunaan identitas.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebenarnya telah memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi subjek data pribadi. Pasal 65 ayat (1) UU PDP secara tegas melarang setiap orang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Ayat (2) melarang pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya, sementara Pasal 66 melarang pembuatan atau pemalsuan data pribadi. Ketentuan-ketentuan ini secara langsung relevan dengan kasus penjualan kartu SIM yang diregistrasi menggunakan NIK dan NKK palsu atau milik orang lain. Pasal 12 ayat (1) UU PDP juga memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Giantama, 2018).

Namun, UU PDP menghadapi tantangan implementasi yang serius karena tidak terintegrasi dengan sistem pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam sektor telekomunikasi. Undang-Undang PDP mengamanatkan pembentukan lembaga independen bernama Pelindung Data Pribadi yang berwenang mengawasi pemrosesan data pribadi dan menjatuhkan sanksi administratif. Namun, hingga saat ini koordinasi antara lembaga tersebut dengan Kominfo dalam pengawasan registrasi kartu SIM belum terlembagakan dengan baik. Akibatnya, konsumen yang menjadi korban pencurian identitas dalam registrasi kartu SIM tidak memiliki mekanisme ganti rugi yang terpadu. Mereka harus menempuh jalur perdata untuk menggugat operator berdasarkan Pasal 19 UUPK, jalur pidana untuk melaporkan pelaku registrasi ilegal berdasarkan UU ITE dan UU Adminduk, serta jalur administratif untuk mengadu kepada Kominfo. Fragmentasi mekanisme penyelesaian sengketa ini mencerminkan disharmoni vertikal dan horizontal dalam sistem hukum perlindungan konsumen Indonesia (NURMANSYAH, 2023).

Dari perspektif teori harmonisasi hukum, diperlukan upaya sinkronisasi baik secara vertikal (antar-tingkat hierarki peraturan) maupun horizontal (antar-sektor regulasi setingkat). Secara vertikal, Permen Kominfo sebagai peraturan pelaksana harus selaras dengan UUPK dan UU PDP sebagai undang-undang. Secara horizontal, koordinasi antara Kominfo, Kementerian Dalam Negeri (untuk perlindungan data kependudukan), Otoritas Jasa Keuangan (untuk perlindungan konsumen keuangan), dan Kepolisian (untuk penegakan hukum pidana) harus diperkuat melalui mekanisme kelembagaan yang jelas. Tanpa harmonisasi ini, perlindungan konsumen dalam transaksi kartu SIM akan tetap bersifat parsial dan tidak efektif, sementara pelaku usaha dapat terus mengeksploitasi celah regulasi untuk menghindari tanggung jawab hukum yang seharusnya mereka pikul berdasarkan prinsip strict liability dalam hukum perlindungan konsumen.

Perlindungan Konsumen dan Rekonstruksi Hukum

Perlindungan konsumen dalam transaksi kartu Subscriber Identity Module (SIM) merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan hak-hak dasar konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 UUPK secara eksplisit mengatur sembilan hak konsumen yang bersifat fundamental, di antaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (huruf a); hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan (huruf b); hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (huruf c); serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (huruf h). Dalam praktik penjualan kartu SIM ganda, ketiga hak fundamental ini keamanan, informasi benar, dan ganti rugi secara sistematis dilanggar oleh pelaku usaha tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai (Pakpahan et al., 2023).

Pelanggaran hak atas keamanan terjadi ketika operator seluler melakukan daur ulang nomor telepon tanpa prosedur verifikasi yang komprehensif dan tanpa memberikan notifikasi kepada pemilik nomor lama. Praktik daur ulang nomor sebenarnya merupakan kebutuhan teknis mengingat keterbatasan kombinasi angka dalam sistem penomoran telekomunikasi. Namun, ketika daur ulang dilakukan tanpa memastikan bahwa nomor tersebut telah benar-benar terputus dari seluruh layanan pihak ketiga seperti perbankan, dompet digital, media sosial, dan layanan berbasis one-time password (OTP), maka praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi konsumen. Pemilik nomor baru dapat dengan mudah mengakses akun-akun sensitif milik pemilik lama melalui fitur reset password atau verifikasi SMS yang masih terhubung dengan nomor tersebut. Kasus peretasan kartu kredit yang dilakukan oleh pengguna baru terhadap akun pemilik lama merupakan bukti nyata bahwa operator telah melanggar kewajiban menjamin keamanan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d UUPK yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. (Putri, 2023)

Pelanggaran hak atas informasi yang benar dan jujur termanifestasi dalam ketiadaan transparansi mengenai status nomor yang dijual kepada konsumen. Konsumen yang membeli kartu perdana baru tidak mendapatkan informasi apakah nomor tersebut merupakan nomor baru yang belum pernah digunakan atau nomor hasil daur ulang yang sebelumnya telah digunakan oleh orang lain. Ketidadaan informasi ini mengakibatkan konsumen tidak dapat mengantisipasi risiko keamanan yang mungkin timbul. Lebih jauh lagi, konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu SIM seperti dalam kasus Batang, Tanjung Priok, dan Bekasi sama sekali tidak mengetahui bahwa identitas mereka telah digunakan untuk mengaktifkan ratusan bahkan ribuan nomor telepon tanpa izin. Pelanggaran ini bertentangan dengan Pasal 7 huruf b UUPK yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan (PUTRI, 2021).

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang diatur dalam Pasal 19 UUPK sebenarnya memberikan instrumen hukum yang kuat bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi kepada operator seluler sebagai pelaku usaha. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Rohendi, 2025). Ayat (2) mengatur bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip strict liability mengandung makna bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (schuld) atau kelalaian (negligence), cukup dengan membuktikan adanya hubungan kausal antara produk/jasa yang dikonsumsi dengan kerugian yang diderita. Dalam konteks penjualan kartu SIM ganda, konsumen cukup membuktikan bahwa nomor yang diperoleh dari operator tertentu telah menimbulkan kerugian berupa peretasan akun atau pencurian identitas, tanpa perlu membuktikan bahwa operator sengaja atau lalai dalam melakukan verifikasi.

Namun, implementasi Pasal 19 UUPK dalam kasus penjualan kartu SIM ganda menghadapi kendala yuridis dan praktis yang signifikan. Secara yuridis, yurisprudensi pengadilan mengenai penerapan strict liability terhadap operator seluler masih sangat minim. Mayoritas kasus yang sampai ke pengadilan lebih fokus pada aspek pidana terhadap pelaku registrasi ilegal, bukan pada gugatan perdata konsumen kepada operator. Ketiadaan preseden hukum yang jelas menyebabkan hakim cenderung konservatif dalam menafsirkan tanggung jawab operator, terutama ketika operator berargumen bahwa pelanggaran dilakukan oleh pihak ketiga di luar kendali mereka. Secara praktis, konsumen menghadapi hambatan akses keadilan karena biaya litigasi yang tinggi, durasi persidangan yang panjang, dan kompleksitas teknis dalam membuktikan hubungan kausal antara kelalaian operator dengan kerugian yang diderita. Asimetri informasi dan kapasitas ekonomi antara konsumen individual dengan korporasi besar seperti operator seluler semakin memperlemah posisi tawar konsumen dalam forum litigasi (SETYADI, 2022).

Kasus sindikat penjualan kartu SIM ilegal di Tanjung Priok dan Bekasi yang terungkap pada awal tahun 2025 memberikan gambaran komprehensif tentang kegagalan sistemik perlindungan konsumen dalam sektor telekomunikasi. Sindikat yang beranggotakan tujuh orang ini berhasil memproduksi 1.989 kartu SIM aktif menggunakan 10.000 data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang diperoleh dari platform media sosial Facebook dengan harga Rp200 per data. Skala operasi yang masif ini menunjukkan bahwa perdagangan data pribadi telah menjadi industri terorganisir dengan rantai pasok yang jelas: pembeli data di Facebook, operator registrasi menggunakan NIK/NKK palsu, dan penjual kartu aktif melalui berbagai platform online. Tersangka berinisial TBM

berperan sebagai koordinator yang memfasilitasi seluruh rantai bisnis ilegal ini, sementara MAF bertugas melakukan registrasi massal menggunakan data palsu, dan lima tersangka lainnya (ASY, MH, MFH, AG) membuat akun Telegram dan WhatsApp menggunakan kartu perdana aktif tersebut untuk kemudian dijual kepada pihak ketiga (SIHOTANG, 2025).

Penanganan hukum terhadap kasus Tanjung Priok dan Bekasi oleh kepolisian memang patut diapresiasi. Ketujuh tersangka dijerat dengan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda Rp12 miliar, serta Pasal 77 jo. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Penyitaan barang bukti berupa lima unit komputer, 1.989 kartu SIM berbagai provider, dan puluhan handphone menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan siber. Namun, pendekatan pidana semata tidak menyelesaikan persoalan mendasar: ribuan konsumen yang data pribadinya disalahgunakan tidak mendapatkan kompensasi apapun. Mereka tetap menghadapi risiko bahwa NIK dan NKK mereka masih beredar di pasar gelap dan dapat digunakan untuk kejahatan lain seperti pembukaan rekening palsu, pengajuan kredit fiktif, atau pendaftaran layanan berbasis verifikasi identitas. Ketiadaan mekanisme ganti rugi ini bertentangan dengan semangat restorative justice yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebenarnya telah mengantisipasi persoalan ini melalui Pasal 12 ayat (1) yang memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini merupakan terobosan penting karena secara eksplisit mengakui hak gugat individual maupun kolektif bagi korban pelanggaran data pribadi. Namun, efektivitas Pasal 12 UU PDP sangat bergantung pada keberadaan otoritas pelaksana yang independen dan memiliki kewenangan penegakan yang memadai. Undang-Undang PDP mengamanatkan pembentukan lembaga bernama Pelindung Data Pribadi yang berwenang melakukan pengawasan, penegakan hukum administratif, dan fasilitasi penyelesaian sengketa. Namun, hingga pertengahan tahun 2025, kelembagaan Pelindung Data Pribadi belum sepenuhnya operasional dan belum memiliki koordinasi yang jelas dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan sektor telekomunikasi. Akibatnya, ribuan korban penyalahgunaan data dalam kasus Batang, Tanjung Priok, dan Bekasi tidak memiliki forum yang jelas untuk mengajukan klaim ganti rugi secara kolektif. (Dwiputri et al., 2024)

Menghadapi kompleksitas persoalan di atas, diperlukan rekonstruksi hukum yang menyeluruh dan sistematis. Pertama, penyeragaman terminologi "registrasi valid" di antara UUPK, Permen Kominfo, dan UU PDP menjadi prasyarat penting untuk menghilangkan ambiguitas normatif. Saat ini, setiap instrumen hukum memiliki definisi yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan registrasi yang sah. Permen Kominfo menekankan pada verifikasi NIK dan NKK

melalui sistem yang terhubung dengan Dukcapil, sementara UU PDP lebih menekankan pada persetujuan subjek data (consent) dalam pemrosesan data pribadi. Ketidadaan definisi yang seragam menyebabkan operator dapat mengklaim telah memenuhi kewajiban registrasi berdasarkan Permen Kominfo, meskipun proses tersebut melanggar prinsip consent dalam UU PDP. Harmonisasi terminologi ini harus dilakukan melalui revisi Permen Kominfo agar selaras dengan UU PDP sebagai *lex superior*.

Kedua, pembentukan otoritas digital independen yang memiliki kewenangan khusus untuk mengawasi supply chain kartu SIM dari hulu hingga hilir. Otoritas ini sebaiknya berupa lembaga lintas sektoral yang melibatkan representasi dari Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian, dan organisasi konsumen. Kewenangannya mencakup audit rutin terhadap sistem registrasi operator, inspeksi mendadak terhadap distributor dan agen, serta pemberian sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin bagi pelaku usaha yang melanggar. Otoritas ini juga harus dilengkapi dengan sistem pengaduan online yang memungkinkan konsumen melaporkan dugaan pelanggaran secara real-time, serta mekanisme mediasi untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat dan murah. (Dwiyana et al., 2023)

Ketiga, implementasi sistem tracking biometrik real-time oleh operator seluler. Teknologi biometrik seperti verifikasi sidik jari, pengenalan wajah, atau pemindaian iris mata harus menjadi syarat wajib dalam proses registrasi kartu perdana. Sistem ini harus terintegrasi langsung dengan database Dukcapil sehingga dapat mendeteksi secara otomatis apabila satu identitas digunakan untuk mengaktifkan nomor dalam jumlah yang tidak wajar. Operator juga wajib menerapkan sistem early warning yang secara otomatis memblokir nomor apabila terdeteksi aktivitas mencurigakan seperti pengiriman SMS massal atau akses ke layanan premium dalam waktu singkat setelah aktivasi. Investasi teknologi ini memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun dapat dianggap sebagai kewajiban pelaku usaha untuk menjamin keamanan konsumen sebagaimana diamanatkan Pasal 7 UUPK.

Keempat, penerapan prinsip tanggung jawab solidar antar operator seluler dan distributor/agen. Konsep tanggung jawab solidar (*joint and several liability*) mengandung makna bahwa konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada operator, distributor, atau keduanya secara bersamaan, dan masing-masing pihak bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang timbul. Prinsip ini akan mencegah operator mengelak dari tanggung jawab dengan dalih bahwa pelanggaran dilakukan oleh distributor. Tanggung jawab solidar juga menciptakan insentif bagi operator untuk melakukan pengawasan ketat terhadap mitra distribusinya, karena operator tetap dapat dituntut meskipun pelanggaran dilakukan oleh pihak ketiga. Penerapan prinsip ini memerlukan revisi Permen Kominfo untuk secara eksplisit menyatakan bahwa operator dan seluruh pihak dalam rantai distribusi bertanggung jawab secara solidar terhadap konsumen. (Juita et al., 2023)

Harmonisasi keempat elemen rekonstruksi hukum di atas akan mewujudkan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 2 UUPK. Kepastian hukum

tidak hanya berarti kepastian norma, tetapi juga kepastian dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Konsumen harus memiliki keyakinan bahwa apabila hak-hak mereka dilanggar, tersedia forum penyelesaian yang jelas, prosedur yang transparan, dan ganti rugi yang memadai. Pelaku usaha juga memerlukan kepastian mengenai standar kepatuhan yang harus dipenuhi dan konsekuensi hukum yang akan dihadapi apabila melanggar. Tanpa kepastian ini, praktik penjualan kartu SIM ganda akan terus berlanjut karena risiko hukum dianggap lebih rendah dibandingkan keuntungan ekonomi yang diperoleh. Rekonstruksi hukum yang komprehensif ini bukan hanya memenuhi tuntutan keadilan bagi konsumen, tetapi juga membangun ekosistem bisnis telekomunikasi yang sehat, beretika, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penjualan Kartu SIM ganda mengungkap disharmoni regulasi antara UUPK No. 8/1999, Permen Kominfo No. 5/2021, UU PDP No. 27/2022, UU ITE No. 19/2016, dan UU Adminduk No. 24/2013 yang melemahkan perlindungan konsumen. Kasus Batang, Tanjung Priok, dan Bekasi 2025 menunjukkan pelanggaran sistemik: ribuan SIM aktif diregistrasi NIK/NKK palsu, operator gagal retensi data 3 bulan, dan konsumen mengalami pencurian identitas serta peretasan keuangan. Prinsip strict liability Pasal 19 UUPK belum optimal karena minim yurisprudensi dan fragmentasi kewenangan antarlembaga.

Rekonstruksi hukum diperlukan melalui: (1) penyeragaman terminologi "registrasi valid"; (2) otoritas digital independen pengawasan *supply chain*; (3) tracking biometrik real-time operator; (4) tanggung jawab solidar operator-distributor. Harmonisasi ini mewujudkan asas keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum (Pasal 2 UUPK), mencegah praktik ilegal, dan menjamin ganti rugi efektif bagi konsumen. Penelitian ini merekomendasikan revisi peraturan pelaksana, koordinasi Kominfo-Dukcapil-OJK-Polri, dan literasi hukum preventif untuk ekosistem telekomunikasi yang berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfitri, N. A. (2025). *Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi* [PhD Thesis, IAIN Palopo]. <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/10952/>
- Ardhiyaningrum, F., & Diana Setiawati, S. H. (2025). *Digital Trust Dan Regulasi Marketplace: Studi Kasus Fenomena Penipuan Di Facebook* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/135535>

-
- Dwiputri, A. R., Farina, T., & Ali, N. (2024). Keamanan Konsumen dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen. *Palangka Law Review*, 4(2), 72–88.
- Dwiyan, K. R., Rahman, S., & Mappaselleng, N. F. (2023). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi SIM Card di Indosat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 519–539.
- Ekayani, L., Djanggih, H., & Suong, M. A. A. (2023). Perlindungan hukum nasabah terhadap kejahatan pencurian data pribadi (phising) di lingkungan perbankan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 22–40.
- Fathurahman, F. (n.d.). KESESUAIAN PENERAPAN AKAD DAN ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PESERTA ASURANSI WADI'AH CENDIKIA GOLD (Studi Kasus Di PT BNI Life Insurance) [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fauzi, I. (2012). Hak Atas Informasi Dalam Transaksi Jual-Beli Handphone (HP) Produk China Di Kota Yogyakarta. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37500>
- Firdaus, F. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dibebani Biaya Merchant Discount Rate Oleh Merchant Dalam Transaksi Non-Tunai Quick Response Code Indonesian Standard (qris) [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Giantama, M. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online (Studi Layanan Go-Ride Yang Diselenggarakan Oleh PT Gojek Indonesia). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5772>
- Imran, S. Y., Apripari, A., Ishwara, A. S. S., Churniawan, E., Jaya, A. M., & Nurikah, N. (2023). Istibath Method in Strengthening Ultra Qui Judicial Principles in Judicial Decisions. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(3), 640–655.
- Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 407–419.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=vyXbEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA107&dq=metode+penelitian+hukum&ots=URuRJG6Xw6&sig=kj0vDpBxujgNgwe1u9TCglNWAh4>
- Juwita, J. (2022). Analisis Yuridis Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui Sim Card/Penanganan Kasus Ilham Bintang Wartawan Senior Dan Pengusaha Indonesia Di Polda Metro Jaya. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2735–2756.
- NURMANSYAH, W. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31389>
-

- Pakpahan, B. D. S., Parameshwara, P., Pakpahan, K., Saota, M. C. N., & Tambunan, F. O. (2023). Tinjauan Yuridis Kejahatan Di Dalam Sistem Elektronik Pada Rekening Virtual. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1691–1708.
- Putri, F. E. (2023). Peningkatan Kualitas Pelayanan Sim “Cak Bhabin” Di Polrestabes Kota Surabaya [PhD Thesis]. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- PUTRI, I. Y. (2021). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN BANK TERHADAP KEPERCAYAAN NASABAH KASUS CARD SKIMMING ATM DI BSI KCP BENGKULU PANORAMA [PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8279/>
- RAHMAN, M. F. (n.d.). Perlindungan Hukum Bagi Driver Go-Jek Pada Order Fiktif Oleh User [B.S. thesis]. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rezkie, N. U. H. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card [PhD Thesis]. Universitas Hasanuddin.
- Rohendi, H. A. (2025). Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika, dan Perlindungan di Era Ekonomi Digital. PT KIMHSAFI ALUNG CIPTA. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=WCdsEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Perlindungan+Konsumen%3B+Kartu+SIM+Ganda&ots=5tNQ5PTIju&sig=n7fOsRjSbNoX2_OYNxTY9PQOi9Q
- SETYADI, N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/25746/>
- SHMH, R. K. (2020). Penerapan Hak Atas Informasi Pengguna Provider Telkomsel dalam Hal Penggunaan Data Pribadi pada Pemakaian Teknologi LBA. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31204>
- SIHOTANG, C. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Online Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas [PhD Thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI]. <http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/3804>
- Simbolon, D. N. (2017). Pengaruh promosi, harga dan produk terhadap keputusan pembelian kartu seluler lebih dari satu operator di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan [PhD Thesis, IAIN Padangsidempuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/3662>